

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagian besar warga di Indonesia mempunyai keterbatasan dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian mereka, yang mana tidak bisa dipenuhi segala kebutuhan kehidupan sehari-harinya. Sebab keadaan tersebut yang menimbulkan terbentuknya faktor seseorang melaksanakan pinjaman uang/dana kepada pihak lain serta menjadikan kegiatan pinjam meminjam tersebut yang sangat berarti serta dibutuhkan supaya bisa meningkatkan jalannya perekonomian serta usahanya jadi lebih baik, sehingga aktivitas pinjam meminjam uang bisa meningkatkan taraf kehidupan pada warga khususnya yang kemampuan ekonomi terbatas ataupun menengah kebawah.

Salah satu konsentrasi Pemerintah dalam aktivitas perekonomian ialah peningkatan kemandirian serta eksistensi usaha kecil dan menengah (UMKM), sehingga pemerintah menggalang aktivitas perkoperasian antara lain kegiatan simpan pinjam serta pemberian kredit dengan bunga yang lunak sebagaimana yang tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (1) tentang Perekonomian yang mengatakan bahwa :“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan : Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha yang berperan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 5 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang menyatakan “Bahwa yang

dimaksud dengan pembiayaan ialah badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga pembiayaan”. Lembaga pembiayaan yang tersebut adalah Perseroan Terbatas, atau Koperasi.¹

Pengertian Koperasi menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasi mengatakan bahwa salah satu badan usaha yang berbadan hukum yang memiliki anggota orang perorangan atau badan hukum koperasi yang memegang prinsip untuk mensejahterakan perekonomian rakyat dengan berasaskan kekeluargaan hingga mencapai kesejahteraan dan kemakmuran anggotanya. Sebagai organisasi ekonomi yang bertujuan untuk membantu keperluan pinjaman para anggota yang sangat membutuhkannya dengan syarat yang tidak memberatkan anggotanya.

Dalam Undang Undang 25 tahun 1992 pasal 3 tentang perkoperasian disebutkan bahwa, “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar. Untuk melakukan operasionalnya koperasi memiliki sebagian program yang terdiri dari simpan pinjam terdiri dari simpan pinjam, deposit berjangka. Ada pula ikatan Hukum yang dicoba oleh koperasi terhadap anggota yaitu dengan perjanjian kredit. Perjanjian kredit ialah perbuatan hukum yang dilaksanakan atas dasar kata setuju antara debitur dengan kreditur, dimana debitur wajib

¹ Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 3

melaksanakan pembayaran hutang sebaliknya kreditur berhak atas pelunasan hutang tertentu.²

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji melaksanakan suatu hal.³ Sedangkan menurut Hartono Hadisoepito, perjanjian adalah sumber perikatan yang terpenting, sebab memang yang paling banyak perikatan itu terbit dari adanya perjanjian-perjanjian.⁴ Dalam Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa "Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya satu orang atau lebih".

Perjanjian kredit dimana adanya suatu kesepakatan antara si pemberi kredit dan si penerima kredit yaitu kreditur dan debitur. Suatu perjanjian memikat para pihak secara hukum dalam mendapatkan hak maupun melaksanakan kewajiban. Tujuan dengan adanya perjanjian kredit di koperasi adalah untuk wadah penyalur pinjaman atau kredit bagi masyarakat yang diprioritaskan dan orang-orang secara umum. Namun kenyataannya, semakin mudah pemberian jasa kredit kepada masyarakat, cenderung menjadi permasalahan yang serius dalam pembayaran kredit tersebut. Salah satunya ialah wanprestasi yang sering terjadi di tengah masyarakat dengan tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, bahwa suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali didalam Bahasa Indonesia dapat

² <http://neliti.com/id/publications/149154/tanggung-jawab-penanggung-dalam-perjanjian-kredit.html> Diakses pada tanggal 11 Juni 2023, 23.21 WIB

³ Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, hlm 1

⁴ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2004, *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*, PT. Rafika Aditama, Jakarta, hlm 35

dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk Wanprestasi”.⁵

Macam-macam wanprestasi, yaitu :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Tidak tunai memenuhi prestasi/melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sebagai mana mestinya.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Keliru dalam memenuhi prestasi.⁶

Pengurus memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaannya Koperasi, karena pengurus mempunyai hubungan langsung dengan Anggota koperasi. pengurus yang bertanggung jawab untuk membuat perjanjian pinjaman, jika: Beberapa anggota berharap untuk mencapai kesepakatan simpan pinjam dalam koperasi. Prosedur Pinjaman yang diberikan dalam perjanjian induk antara pengurus dan anggota Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana Pernyataan bahwa semua perjanjian mempunyai akibat hukum terhadap orang. Suatu perjanjian adalah satu orang dengan orang lainnya atau dua orang berjanji satu sama lain untuk melakukan sesuatu.

Dari peristiwa ini, hubungan antara dua orang disebut perikatan. Oleh karena itu, hubungan antara suatu perikatan dengan suatu perjanjian adalah perjanjian untuk mengeluarkan suatu perikatan. Oleh karena itu, suatu badan hukum berhak untuk mencapai target, dan badan hukum lainnya juga berkewajiban untuk mencapai targetnya dan menghasilkan akibat hukum

⁵ Wirjono Prodjodikoro, 1970, *Hukum Perjanjian*, Pembimbing Masa, hlm 50.

⁶ Riduan Syahrani, 1980, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Aumni, hlm 218

sesuai dengan kesepakatan yang disepakati para pihak. Perjanjian hanya mengatur hak dan kewajiban anggota Koperasi Maju Bersama Cabang Lubuk sikaping dalam menggalakan usaha perkoperasian untuk kesejahteraan anggota Koperasi melakukan kegiatan dalam bidang simpan pinjam. Didalam praktek sebelum memberikan kredit, pihak kreditur (Koperasi Maju bersama) biasanya melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur.⁷ Pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Maju Bersama cabang Lubuk Sikaping termasuk tidak menutup kemungkinan masih banyak anggota yang melakukan Wanprestasi. Kenyataannya sulit menentukan kapan seseorang berhutang itu melakukan Wanprestasi, karena dalam pemberian kredit kegiatan simpan pinjam diberikan berdasarkan kepribadian kreditur dimana rasa percaya kreditur terhadap debitur yang akan memenuhi kewajibannya untuk melunasi utangnya dengan baik.

Prestasi merupakan hal yang harus atau wajib dilaksanakan dalam suatu perikatan. Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur disertai dengan tanggung jawab, artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaan sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur. Menurut ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan

⁷ Muhammad Djumliana ,2003. *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, hlm 2

pemenuhan hutangnya terhadap kreditur, jaminan semacam ini disebut jaminan umum.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kreditur, di bawah pengawasan Hakim pengawas. Jadi kepailitan suatu koperasi bukan berdasarkan pernyataan dari koperasi tetapi berdasarkan oleh keputusan dari Pengadilan Niaga setempat, atas kelalaian koperasi selaku debitur karena tidak segera melakukan kewajibannya terhadap para kreditur. Dari uraian diatas yang dimaksud dari Wanprestasi itu, ialah pengertian yang mengatakan bahwa seorang dikatakan melakukan Wanprestasi bilamana: “tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian”. Wanprestasi yang terjadi akan membuat pihak penyedia dana atau kreditur menempuh beberapa jalur hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan pihak debitur.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Utang, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator, di bawah pengawasan Hakim pengawas. Jadi kepailitan suatu koperasi bukan berdasarkan pernyataan dari koperasi tetapi berdasarkan oleh keputusan dari Pengadilan Niaga setempat, atas kelalaian koperasi selaku debitur karena tidak segera melakukan kewajibannya terhadap para kreditur.

Realitanya masih banyak permasalahan wanprestasi yang sering terjadi khususnya pada koperasi, yang mana permasalahan itu bukanlah permasalahan yang baru melainkan dengan penyelesaian yang dinilai belum efektif, oleh karena itu dalam hal ini penulis akan mengkaji permasalahan yang terjadi di lapangan seperti bentuk-bentuk wanprestasi pinjam meminjam yang terjadi pada koperasi dan upaya penyelesaian permasalahan yang diterapkan khususnya oleh Koperasi Maju Bersama Cabang Lubuk Sikaping, yang memiliki nasabah sebanyak 507. Menurut laporan para karyawan yang bekerja di Koperasi Maju Bersama Cabang Lubuk Sikaping mencatat lebih kurang 65 orang mengalami gagal bayar/wanprestasi setiap harinya,⁸ oleh karena itu apakah sudah sesuai dengan peraturan perUndang - Undangan di Indonesia dan apakah penyelesaian dengan cara tersebut sudah efektif?

Berdasarkan kondisi di atas pada koperasi ini, dan oleh karena itu berdasarkan penjabaran diatas maka penulis tertarik dalam melakukan penelitian, dengan judul : **“WANPRESTASI DALAM PEMBAYARAN UTANG DI KOPERASI MAJU BERSAMA CABANG LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah maka dapatlah diajukan beberapa permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan, yaitu :

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya Wanprestasi oleh pihak debitur di dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Maju Bersama Cabang Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman sebagai pihak kreditur?

⁸ Data Koperasi Maju Bersama Cabang Lubuk Sikaping

2. Bagaimanakah cara penyelesaian Wanprestasi oleh pihak debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Maju Bersama Cabang Lubuk sikaping Kabupaten Pasaman sebagai pihak kreditur?
3. Upaya – upaya apakah yang dilakukan Koperasi Maju Bersama Cabang Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman sebagai kreditur dalam penyelesaian Wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis cara penyelesaian timbulnya debitur melakukan Wanprestasi dalam pembayaran angsuran hutang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk Wanprestasi yang di lakukan oleh debitur dalam perjanjian hutang pada Koperasi Maju Bersama
3. Upaya hukum penyelamatan dan penyelesaian yang di lakukan oleh Koperasi Maju Bersama terhadap debitur yang Wanprestasi.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan terhadap metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan kepada sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu yang akan atau dengan cara menganalisisnya.

1. Jenis Penelitian

Agar penulisan proposal ini bisa dilanjutkan ke tahap skripsi, maka penulis memakai metode dengan jenis Yuridis Sosiologis, dengan pendekatan masalah adalah pendekatan Undang-Undang.

2. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer ialah data yang langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi ataupun dalam bentuk laporan dokumen tidak resmi yang seterusnya diolah oleh penulis.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian serta hasil penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara terhadap sumber data atau narasumber guna mencari informasi dengan tujuan panggilan informasi atau bantuan direkti yang mana bertujuan untuk fokus terhadap penggalian atau pencarian informasi dalam melaksanakan penelitian.

2. Studi Dokumen

Studi Dokumen ialah membaca serta mempelajari bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang sangat autoritatif, yakni bahan hukum yang memiliki otoritas, yang meliputi peraturan perUndang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum dan serta bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, artikel, jurnal, makalah, hasil penelitian dan lain sebagainya yang terkait dengan fenomena yang akan dibahas.

4. Analisis Data

Analisis data yang menggunakan analisis *kualitatif*, yaitu data yang didapatkan dilapangan akan dikumpulkan dan diwujudkan secara langsung dalam bentuk gambaran atau deskriptif dengan cara setiap hasil penelitian dihubungkan dengan aturan perUndang-Undangan yang terkait, yang berikutnya menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi.⁹

⁹ Amirudin dan Aikin Zainal, 2017, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 53.